



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2014/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas permohonan cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai Pemohon,

M e l a w a n

TERMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 06 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 06 Januari 2014 dengan nomor 22/Pdt.G/2014/PA.Bpp pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di Kota Balikpapan, pada tanggal 20 Juli 2010 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada kantor Urusan Agama Kota Balikpapan dengan bukti berupa kutipan akta nikah nomor : 502/71/VII/2010 tanggal 20 Juli 2010.
2. Bahwa setelah perkawinan pemohon dan termohon tinggal bersama di Balikpapan. Hingga saat sekarang ini perkawinan pemohon dan termohon telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan lebih kurang 3 tahun, dan dari perkawinan tersebut pemohon dan termohon dikarunia 1 orang anak bernama :

- ANAK P dan T, umur 1 tahun

3. Bahwa sejak tahun 2012 awal ketentraman rumah tangga pemohon dengan termohon tidak harmonis, setelah antara pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah karena termohon suka melawan dengan kata kasar yang tidak mengenakan hati dan membantah perkataan pemohon sebagai seorang suami.
4. Bahwa pemohon sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga dengan memberikan nasehat dan pengertian kepada termohon, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama sangat sulit untuk dihindari.
5. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka pihak keluarga sudah berupaya maksimal menasehati dan merukunkan pemohon dan termohon, tetapi usaha keluarga tersebut tidak berhasil, karena antara pemohon dan termohon selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran.
6. Bahwa dengan demikian pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami dalam rumah tangga, dan pemohon menderita lahir dan batin hingga tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan termohon dan memutuskan untuk berpisah/ bercerai.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada termohon.
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon.

SUBSIDER :

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon telah hadir kuasanya bernama , sedangkan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, dan kepada kedua belah pihak oleh majelis hakim juga telah diperintahkan supaya menempuh acara/proses mediasi dan Sdr. Muslim, S.H., hakim Pengadilan Agama Balikpapan ditunjuk sebagai mediatornya, akan tetapi berdasarkan laporan mediator bertanggal 04 Februari 2014, upaya perdamaian dengan jalan/proses mediasi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon bertanggal 18 Februari 2014 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang diajukan dalam persidangan tanggal 18 Februari 2014 pada pokoknya mengakui/membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan, akan tetapi ada permintaan kepada Pemohon, yakni :

1. Rumah untuk tempat tinggal ;
2. Mut'ah kenang /kenangan berupa uang sebesar Rp. 30.000.000,-;
3. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,-;
4. Nafkah 1 orang anak sebesar Rp. 1.500.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nafkah terlalaikan selama 4 bulan sejak dari bulan Oktober 2013 sampai Februari 2014 sebesar Rp. 10.000.000,-;

Menimbang, bahwa atas jawaban (tuntutan) Termohon tersebut di atas, Pemohon dalam repliknya mengemukakan seba, bahwa terhadap tuntutan-tuntutan Termohon tersebut Pemohon pada pokoknya tidak sanggup karena tidak ada uang. Dan hanya untuk nafkah anak sanggupnya pun hanya Rp. 200.000 per bulan, Pemohon sendiri sekarang ikut anak di Panajam;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon dalam dupliknya pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan jika tidak sanggup maka tidak usah bercerai;

Menimbang, bahwa atas duplik Termohon tersebut, mengenai tuntutan Termohon tersebut, Pemohon memberikan jawaban keduanya (repliknya) sebagai berikut :

- Mutah, berupa sepeda motor merk Suzuki Shogun tahun 2004;
- Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,-;
- Nafkah untuk 1 orang anak sebesar Rp. 200.000,-;
- Nafkah terlalaikan dan masalah tempat tinggal Pemohon menyatakan tidak mampu;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 502/71/VII/2010 bertanggal 20 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan yang telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai secukupnya (Bukti P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon di persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh lepas, tempat tinggal di Kota Balikpapan, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sekitar 3 tahun dan telah mempunyai 1 orang anak;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon dalam berumah tangga selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dan bahkan hampir setiap hari, semua tetangga tahu. Dan mengenai penyebabnya saksi tidak tahu, yang jelas pertengkaran mereka bahkan sampai diurus Ketua RT akan tetapi juga tetap tidak berhasil merukunkan mereka;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon beberapa bulan ini telah pisah, dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;
2. SAKSI II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Balikpapan, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar 3 tahun yang lalu dan telah dikeruniai 1 orang anak dan kumpul di rumah Pemohon di Balikpapan;
 - Bahwa alas an Pemohon ingin menceraikan Termohon karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dan bahkan hampir setiap hari dan bahkan tetangga-tetangga pun tahu karena sampai dilaporkan ketua RT;
 - Bahwa mengenai penyebabnya diantaranya masalah ekonomi, karena Pemohon tidak mempunyai pekerjaan;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah sekitar 2 bulan yang lalu;
 - Bahwa mengenai masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut sudah diupayakan untuk merukunkan mereka berdua akan tetapi tetap tidak berhasil dan bahkan sampai ke Lurah;



Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan ataupun menambah keterangan maupun bukti-buktinya kecuali mohon agar Majelis Hakim segera memberikan keputusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara bersangkutan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, majelis Hakim telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan begitu juga Hakim Mediator telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon melalui mediasi akan tetapi juga tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya pertengkaran/perselisihan-perselisihan sehingga rumah tangga mereka tidak harmonis dan begitu juga mengenai penyebab dari pertengkaran/perselisihan-perselisihan tersebut serta Termohon menyatakan tidak keberatan jika harus bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan Termohon kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, maka telah ditemukan faktanya bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang sangat tajam, dan sangat sulit untuk disatukan terbukti dengan pisahnya mereka sekitar 2 bulan hingga sekarang dan mengakibatkan rumah tangga mereka tidak harmonis lagi. Dengan demikian Majelis hakim berkesimpulan bahwa perkawinan mereka tidak sesuai dengan yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti telah terjadi perselisihan/pertengkaran dan tidak ada kecocokan antara Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, sedangkan saksi / keluarga dekat mereka dan bahkan Ketua RT telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil, serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis berpendapat bahwasanya pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil-dalil sebagai pertimbangan sebagai berikut ;

1. Al-Quran Surat Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

2. Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

و ان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : " Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

3. Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah berbunyi ;

لا ضرر ولا ضرار. (رواه احمد وابن ماجه)

Artinya ; Tidak boleh membuat mudlarat dan tidak boleh saling memudlaratkan"

4. Pendapat Pakar Hukum Islam dalam kitab Al – Fiqhiyyatu Al – Islamiyyatu wa Adillatuha juz VII halaman 527 yang berbunyi :

التفريق للشفاق او للضرورة منعا للنزاع وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما و بلاء



Artinya :“Perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudharatan, sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian itu kehidupan perkawinan tidak merupakan neraka dan bencana”.

5. Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصيح ولا صلح وحين تصبح
الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الا ستمرارمغنا ه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد
بهذه آتأبالعدالة

Artinya; “Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami-isteri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak mudlaratnya sudah nampak yaitu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemudlaratan yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga mereka, sedangkan membuat mudlarat sangat bertentangan dalam ajaran Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan-peselisihan / pertengkaran yang oleh Majelis Hakim dikatagorekan sebagai terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan, maka alasan permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 (huruf) f Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada PPN yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada PPN ditempat pernikahan dilaksanakan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi perceraian bekas suami wajib memberikan mut'ah dan nafkah iddah selama masa iddah serta nafkah anak sebagaimana yang dimaksudkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Termohon Rekonpensi dalam jawabannya apabila terjadi perceraian menuntut agar Pemohon menyediakan rumah tempat tinggal bagi Termohon dan anaknya, membayar ; mut'ah sebesar Rp. 30.000.000,-, nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- dan nafkah untuk 1 orang anak sebesar Rp. 1.000.000,-, serta nafkah terlalaikan sebesar Rp. 1.000.000,-

Menimbang, bahwa atas permohonan Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya / jawaban-jawabannya menyatakan tidak mampu /tidak setuju karena tidak ada uang, hanya mempunya tentang ; mut'ah berupa sepeda motor merk Shogun tahun 2004 yang sekarang telah diserahkan kepada Termohon, nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,-, nafkah 1 orang anak Rp. 200.000,- sedangkan nafkah yang terlalaikan tidak mampu;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Pemohon tersebut, Termohon pada perinsipnya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa tuntutan Termohon tentang mut'ah, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan jawaban Pemohon dan kemampuan dan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini Majelis berpendapat pula perlu menetangahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam Al Qur'an surah Al Ahzab ayat 49 berbunyi;

فمّتعوهن وسرحوهن سراحاً جميلاً

Artinya : Dan karena itu berikanlah mut'ah kepada mereka (istri) dan ceraikanlah (sesudah itu) dengan perceraian yang sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula menetangahkan firman Allah dalam surah Ath Thalak ayat 7 yang berbunyi ;

...لَا يَكُفُّ اللَّهُ نَفْسَ إِمَاتِهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عَسْرٍ يُسْرًا .

Artinya; "...Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan Sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allaha kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menetapkan sesuai dengan kemampuan dan kesedian Pemohon, maka Majelis Hakim membebaskan kepada Pemohon menyerahkan sebuah sepeda motor merk Suzuki Shogun tahun 2004 kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon juga menyatakan jika terjadi perceraian maka akan menuntut nafkah iddah. Majelis Hakim menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bekas suami (Pemohon) wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri (Termohon), selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz yang tidak sedang hamil;

Menimbang, bahwa karena perceraian ini terjadi atas kehendak Tergugat dan terbukti bahwa Penggugat dalam keadaan tidak nusyuz, maka Termohon berhak untuk mendapatkan nafkah selama masa iddah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menetangahkan Hadits Rasulullah SAW sebagaimana tersebut dalam Kitab Tanwirul Hawalik juz II halaman 100, yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis, yang berbunyi:

10



الطلاق بالرجال والعدة بالنساء .

Artinya: "Thalak itu dari pihak laki-laki dan iddah dari pihak perempuan"

Dan pendapat fuqaha di dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 176 yang berbunyi ;

ان المعدة الرجعية استحق على الزوج النفقة ومونة السكن مادامت في العدة .

Atinya : "Apabila suami menceraai isteri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah"

Dan dalam Kitab Al Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah juz IV hal 576 yang berbunyi :

يشتمل ما بالنفقة والمراد أمة أو حرة رجعيًا المطلقة للزوجة يجب العدة النفقة إن والمسكنة الكسوة أو الإطعام

Artinya : Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'iy, baik merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan tuntutan Termohon yang telah disetujui oleh Pemohon, maka Majelis Hakim membebaskan kepada Pemohon untuk membayar nafkah selama menjalani iddah sebesar Rp. 3.000.000.-(tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Temohon dalam jawabannya juga menuntut kepada Pemohon jika terjadi perceraian, membayar nafkah 1 orang anak (ANAK P dan T umur 1 tahun) sebesar Rp. 1.500.000.- per bulan. Sedangkan Pemohon dalam jawabannya menyatakan tidak mampu dan mempunyai hanya Rp. 200.000,- dengan alasan tidak bekerja dan hal tersebut tidak dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Pemohon tersebut diatas kemudian dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, memang telah ditemukan faktanya, bahwa Pemohon tidak ada kemampuan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi tuntutan Tersebut, apalagi jika dilihat dari fisik Pemohon yang sudah tidak sehat lagi (bekas kena strok) dan tidak bisa kerja tidak ada usaha. Dan dalam hal ini Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan firman Allah dalam surah Ath Thalak ayat 7 yang berbunyi ;

...لا يكلف الله نفسا ائاماها سيجعل الله بعد عسر يسرا .

Artinya; "...Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan Sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allaha kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim membebankan kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah untuk 1 orang anak mereka (ANAK P dan T, umur 1 tahun) sebesar Rp. 200.000. (dua ratus ribu rupiah) perbulan sampai dewasa;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah yang terlalaikan selama 4 bulan, karena merupakan kewajiban yang harus dibayar kepada Termohon, maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan kemampuan Pemohon dengan membebankan kepada Pemohon untuk membayar nafkah yang terlalaikan sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan memberi izin kepada Pemohon Mohammad PEMOHON untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon untuk menyerahkan / membayar kepada Termohon berupa :
 - a) Mut'ah berupa sebuah sepeda motor merk Suzuki Shogun Tahun 2004 No. Polisi KT.....
 - b) Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);
 - c) Nafkah Untuk 1 orang anak (ANAK P dan T, umur 1 tahun), minimal sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); per bulan sampai dewasa
 - d) Nafkah yang terlalaikan selama 4 bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 396.000.00 (tiga ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014Masehi bertepatan tanggal 16 Jumadil Awwal 1435 Hijriah oleh Drs. H. Busra, M.H., Ketua Majelis, Drs. Ibrohim, M.H dan H. Burhanuddin, S.H, M.H, Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri para Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Fauziah, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon;



Ketua Majelis;

Hakim-Hakim Anggota

ttd

ttd.

Drs. H. Busra, M.H.

Drs. Ibrahim, M.H

Ttd

H. Burhanuddin, S.H,M.H

Panitera Pengganti

ttd.

Dra. Hj. Fauziah

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000.00
- Biaya Proses	Rp.	75.000.00
- Biaya Panggilan	Rp.	280.000.00
- Biaya Redaksi	Rp.	5.000.00
- Meterai	Rp.	6.000.00
J u m l a h		Rp. 396.000.00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

Ttd

Dra. Hj. Hairiah, S.H, M.H